



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2014/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri BauBau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **KARIM BIN LA KARII**
Tempat lahir : Baraba
Umur / Tgl.Lahir : 43 Tahun/31 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Bugy Kecamatan Sorawolio
Kota Baubau
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Staff Tata Usaha
SMK IV Kota Bau- Bau.
Pendidikan : SMEA
- II. Nama lengkap : **H. SIANTO BIN LA NTEGE**
Tempat lahir : Karya Baru
Umur / Tgl.Lahir : 42 Tahun/31 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Karya Baru Kecamatan
Sorawolio Kota Baubau
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Staff Kecamatan
Sorawolio.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau



Pendidikan : S-1.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 344/Pen.Pid/2014/PN.Bau tertanggal 1 desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 344/Pen.Pid/2014/PN.Bau tertanggal 9 februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;
- Penetapan Hakim Nomor 344/Pen.Pid/2014/PN.Bau tertanggal 2 desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KARIM BIN LA KARII dan Terdakwa 2. H. SIANTO BIN LA NTEGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan ijazah tanpa hak secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KARIM BIN LA KARII dan Terdakwa 2. H. SIANTO BIN LA NTEGE dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akta pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Baruga Lestari, tertanggal 25 april 2007;
 - 1 (satu) rangkap daftar usulan peserta ujian kesetaraan paket C setara SMA dari Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau Ke Dinas Pendidikan Provinsi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ijazah paket C kategori kelompok belajar reguler No. 20 PC0600113 tertanggal 28 juli 2008 atas nama LA RUSU; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa LA RUSU BIN LA KARII;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, para Terdakwa mengajukan pleidoi atau Pembelaan sebagaimana dalam pembelaan tertulisnya yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, para Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa 1. KARIM BIN LA KARII secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa 2. H. SIANTO BIN LA NTEGE, baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan agustus 2008 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa KARIM BIN LA KARII di Kelurahan Bugy Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, Terdakwa-Terdakwa selaku perorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah tanpa hak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan akta pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "Baruga Lestari" nomor: 02 tanggal 25 april 2007, para

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah selaku pengurus PKBM Baruga Lestari, dimana Terdakwa 1. KARIM BIN LA KARII adalah selaku ketua sekaligus pengelola sedangkan Terdakwa 2. H. SIANTO BIN LA NTEGE adalah selaku bendahara. Sekaligus Tenaga Lapangan Teknis (TLD);

- Bahwa PKBM Baruga Lestari adalah penyelenggara pendidikan non formal resmi yang ditetapkan oleh Diknas Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan olah raga Kota Bau-Bau bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar untuk kesetaraan A, B dan C yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Terdakwa KARIM BIN LA KARII selaku pengelola dan Terdakwa H. SIANTO BIN LA NTEGE selaku TLD;
- Bahwa hari selasa tanggal 24 juni 2008 sampai dengan hari jumat tanggal 27 juni 2008 bertempat di SMU Negeri I Bau-Bau Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Bau-Bau menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), di mana sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, maka syarat untuk menjadi peserta UNPK bagi peserta didik program paket A, paket B dan paket C diantaranya adalah;
 - a. Terdaftar pada satuan pendidikan non formal kesetaraan;
 - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan formal atau non formal mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
- Namun ternyata Terdakwa-Terdakwa selaku pengurus PKBM Baruga Lestari secara bersama-sama kemudian mencari orang-orang yang memiliki ijazah SMP atau sederajat hingga akhirnya mengusulkan 80 (delapan puluh) nama untuk mengikuti UNPK program paket C termasuk yang diusulkan adalah saksi LA RUSU BIN LA KARII, saksi SUBORNO BIN LA ANDI dan saksi SUDIN PELA BIN LA PELA, meskipun Terdakwa-Terdakwa tahu bahwa nama-nama yang diusulkan tersebut tidak memenuhi syarat mengikuti UNPK karena tidak pernah terdaftar sebagai peserta didik di PKBM Baruga Lestari dan juga tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 6 (enam) semester serta tidak memiliki penilaian hasil belajar atau (rapor) sebagaimana disyaratkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Operasi Standar (POS), dan pada saat pelaksanaan ujian ada peserta ujian yang diwakili oleh orang lain yaitu saksi LA RUSU BIN LA KARII diwakili adiknya yaitu saksi LA EDI BIN LA KARII sedangkan saksi SUDIN PELA BIN LA PELA diwakili oleh adik iparnya yang bernama DAHLAN, di mana akhirnya saksi LA RUSU BIN LA KARII dinyatakan lulus sedangkan saksi SUDIN PELA BIN LA PELA dinyatakan tidak lulus;

- Bahwa meskipun Terdakwa-Terdakwa mengetahui saksi LA RUSU BIN LA KARII tidak memenuhi syarat untuk mengikuti UNPK dan bahkan tidak mengikuti UNPK sendiri melainkan diwakili oleh saksi LA EDI BIN LA KARII, ternyata Terdakwa-Terdakwa selaku pengurus PKBM Baruga Lestari tanpa hak tetap memberikan ijazah nomor:20 PC0600113 tanggal 28 juli 2008 kepada saksi LA RUSU BIN LA KARII sebagai tanda kelulusan mengikuti program pendidikan paket C;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa 1. KARIM BIN LA KARII secara bersama-sama dan bersekutu dengan Terdakwa 2. H. SIANTO BIN LA NTEGE, baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2008, bertempat di Kantor Diknas PLS Pemuda dan Olah Raga Kota Bau-Bau Jln. Diponegoro Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, Terdakwa-Terdakwa telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akta pendirian Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "Baruga Lestari" nomor: 02 tanggal 25 april 2007, para Terdakwa adalah selaku pengurus PKBM Baruga Lestari, dimana Terdakwa 1. KARIM BIN LA KARII adalah selaku ketua sekaligus pengelola sedangkan Terdakwa 2. H. SIANTO BIN LA NTEGE adalah selaku bendahara. Sekaligus Tenaga Lapangan Teknis (TLD);
- Bahwa PKBM Baruga Lestari adalah penyelenggara pendidikan non formal resmi yang ditetapkan oleh Diknas Provinsi Sulawesi Tenggara dan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan olah raga Kota Bau-Bau bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar untuk kesetaraan A, B dan C yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Terdakwa KARIM BIN LA KARII selaku pengelola dan Terdakwa H. SIANTO BIN LA NTEGE selaku TLD;
- Bahwa hari selasa tanggal 24 juni 2008 sampai dengan hari jumat tanggal 27 juni 2008 bertempat di SMU Negeri I Bau-Bau Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Bau-Bau menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), di mana sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, maka syarat untuk menjadi peserta UNPK bagi peserta didik program paket A, paket B dan paket C diantaranya adalah;
 - c. Terdaftar pada satuan pendidikan non formal kesetaraan;
 - d. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan formal atau non formal mulai semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir;
- Namun ternyata Terdakwa-Terdakwa selaku pengurus PKBM Baruga Lestari secara bersama-sama kemudian mencari orang-orang yang memiliki ijazah SMP atau sederajat hingga akhirnya mengusulkan 80 (delapan puluh) nama untuk mengikuti UNPK program paket C termasuk yang diusulkan adalah saksi LA RUSU BIN LA KARII, saksi SUBORNO BIN LA ANDI dan saksi SUDIN PELA BIN LA PELA, meskipun Terdakwa-Terdakwa tahu bahwa nama-nama yang diusulkan tersebut tidak memenuhi syarat mengikuti UNPK karena tidak pernah terdaftar sebagai peserta didik di PKBM Baruga Lestari dan juga tidak pernah mengikuti kegiatan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belajar mengajar selama 6 (enam) semester serta tidak memiliki penilaian hasil belajar atau (rapor) sebagaimana disyaratkan Prosedur Operasi Standar (POS), dan pada saat pelaksanaan ujian ada peserta ujian yang diwakili oleh orang lain yaitu saksi LA RUSU BIN LA KARII diwakili adiknya yaitu saksi LA EDI BIN LA KARII sedangkan saksi SUDIN PELA BIN LA PELA diwakili oleh adiknya yang bernama DAHLAN, di mana akhirnya saksi LA RUSU BIN LA KARII dinyatakan lulus sedangkan saksi SUDIN PELA BIN LA PELA dinyatakan tidak lulus;

- Bahwa meskipun Terdakwa-Terdakwa mengetahui saksi LA RUSU BIN LA KARII tidak memenuhi syarat untuk mengikuti UNPK dan bahkan tidak mengikuti UNPK sendiri melainkan diwakili oleh saksi LA EDI BIN LA KARII, ternyata Terdakwa-Terdakwa selaku pengurus PKBM Baruga Lestari tanpa hak tetap memberikan ijazah nomor:20 PC0600113 tanggal 28 juli 2008 kepada saksi LA RUSU BIN LA KARII sebagai tanda kelulusan mengikuti program pendidikan paket C, dimana ijazah tersebut adalah palsu karena terbit berdasarkan proses yang tidak benar, dan ijazah nomor 20 PC0600113 tanggal 28 juli 2008 atas nama LA RUSU BIN LA KARII tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi LA RUSU BIN LA KARII untuk kelengkapan persyaratan mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kota Bau-Bau pada tanggal 9 sampai 15 april 2013, hingga akhirnya saksi LA RUSU BIN LA KARII terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bau-Bau periode 2014-2019, sehingga penggunaan ijazah palsu tersebut telah merugikan hak calon anggota DPRD Kota Bau-Bau lain yang menggunakan persyaratan pendaftaran asli dan tidak terpilih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUSRIAH BINTI LA IJAA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 1 juli 2008 pernah mengikuti ujian paket C yang diadakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio selama 4 (empat) di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Bau-Bau;
- Bahwa saksi mengikuti ujian tersebut karena mewakili MARIANI BAALI;
- Bahwa para Terdakwa yang mengawasi pelaksanaan ujian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi LA RUSU BIN LA KARII mengikuti ujian, dan malah melihatnya adik LA EDI yang mengikuti ujian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membantah menjadi pengawas ujian dan mengaku hanya mengantarkan soal ujian ke tempat ujian;

2. Saksi SUBORNO ALIAS SUBARNO BIN LA ANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengikuti ujian paket C pada tanggal 24 juni 2008 sampai dengan tanggal 27 juni 2008 di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 (satu) Bau-Bau;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa KARIM BIN LA KARII dalam pelaksanaan ujian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya program tersebut dari terdakwa KARIM BIN LA KARI;
- Bahwa terdakwa KARIM BIN LA KARI dan terdakwa H. Sianto adalah Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Sorawolio;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti proses belajar dan tidak pernah mendapat bahan pelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Sorawolio tersebut;
- Bahwa saksi langsung mendaftar dan mengikuti ujian serta tidak mempunyai hasil penilaian belajar atau rapor;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi LA RUSU BIN LA KARII mengikuti ujian dan hanya melihat saksi EDI pada saat pelaksanaan ujian;
- Bahwa saksi tidak lulus dalam ujian paket C tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menanggapi dengan menyatakan tidak tahu karena para terdakwa hanya mengantarkan soal ujian ke tempat ujian ;



3. Saksi SUDIN PELA BIN LA PELA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendaftar untuk ikut ujian paket C pada sekitar bulan juni 2008;
- Bahwa namun saksi tidak mengikuti ujian tersebut dan mewakilkannya kepada orang lain;
- Bahwa saksi mendaftar karena saksi ditawari terdakwa KARIM BIN LA KARII untuk mengikuti program tersebut;
- Bahwa saksi akhirnya tertarik dan kemudian menyerahkan persyaratan untuk mengikuti program tersebut dengan menyerahkan pas foto dan foto copy ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta uang pendaftaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa KARIM BIN LA KARII menyampaikan bahwa ujian program tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi, KARIM BIN LA KARII adalah penyelenggara ujian paket C atau Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Sorawolio;
- Bahwa saksi dinyatakan lulus dalam ujian dan telah mendapatkan ijazah namun tidak pernah memakainya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa KARIM BIN LA KARII menyatakan tidak pernah menerima uang pendaftaran sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa H. SIANTO BIN LA NTEGE menyatakan tidak tahu mengenai keterangan saksi tersebut;

4. Saksi SALISU KARIM BIN KARIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) wilayah Kecamatan Sorawolio;
- Bahwa saksi mempunyai tugas untuk memonitoring pendidikan non formal, termasuk di dalamnya adalah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio;
- Bahwa para Terdakwa adalah pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio;
- Bahwa kegiatan belajar mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dilakukan dengan melalui 3 (tiga) cara yaitu dengan tatap muka, tutorial atau belajar mandiri;



- Bahwa untuk bisa mengikuti ujian, seseorang harus terdaftar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan diusulkan untuk mengikuti ujian ke dinas pendidikan dan setelah itu dilanjutkan ke dinas pendidikan provinsi dan setelah itu di kembalikan lagi ke dinas pendidikan setempat untuk pelaksanaan ujian;
- Bahwa proses pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio terdiri dari 2 (dua) proses, yakni proses reguler dan non reguler. Proses reguler adalah orang-orang yang telah mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) tahun sedangkan proses non reguler adalah orang-orang yang telah putus sekolah dan tidak lulus sehingga diikut sertakan untuk mengikuti ujian paket C setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari adalah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang sah dan terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau;
- Bahwa setahu saksi, nama saksi LA RUSU BIN LA KARII tercatat sebagai peserta ujian dan telah dinyatakan lulus ujian paket C;
- Bahwa ijazah saksi LA RUSU BIN LA KARII dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau;
- Bahwa ijazah saksi LA RUSU BIN LA KARII adalah bukan ijazah palsu;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang mengusulkan untu mengikuti ujian paket C yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa H. SIANTO BIN LA NTEGE menyatakan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) menyelenggarakan belajar mandiri. Sedangkan Terdakwa KARIM BIN LA KARII membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi HJ. WA ODE RAFIA BINTI LA ODE SAHIRU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dari laporan bulanan;
- Bahwa para Terdakwa adalah pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Sorawolio. Terdakwa KARIM BIN LA KARII sebagai Ketua dan Terdakwa H. SIANTO sebagai tenaga lapangan;



- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) tersebut berkedudukan di Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau;
- Bahwa peserta reguler Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) mewajibkan peserta untuk mengikuti proses belajar mengajar;
- Bahwa saksi LA RUSU BIN LA KARII termasuk peserta reguler;
- Bahwa saksi LA RUSU BIN LA KARII termasuk di nomor urut ke-3 (tiga) dari daftar nama peserta yang diajukan untuk mengikuti ujian paket C;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi HJ. WA ODE SUMAN HARZI BINTI LA ODE IHU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 bertugas sebagai pengumpul data di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang ada di 4 (empat) wilayah Kota Bau-Bau dan pengumpul hasil rekapan peserta ujian paket C;
- Bahwa para Terdakwa adalah pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari Sorawolio;
- Bahwa tugas pengelola adalah merekrut peserta sedangkan seorang tutor bertugas melakukan proses belajar mengajar sedangkan tugas seorang tenaga lapangan adalah mengumpulkan data-data jumlah peserta ujian dan kemudian melaporkannya kepada Kantor Pendidikan Nasional Kota Bau-Bau;
- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti ujian pada tahun 2008 berdasarkan nominatif peserta ujian yang diusulkan dan yang mengikuti ujian adalah sebanyak 80 (delapan puluh) orang dari Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari;
- Bahwa saksi pada waktu itu hanya menerima usulan nama-nama peserta ujian dan kemudian merekapnya lalu setelah itu melaporkannya pada Kepala Sekolah PLS dan Kepala Bidang Diknas Kota Bau-Bau untuk ditanda tangani dan dilanjutkan ke Tingkat I (satu);
- Bahwa peserta ujian yang sebanyak 80 (delapan puluh) tersebut, terdiri dari 20 (dua puluh) orang untuk kelas reguler dan 60 (enam puluh) orang untuk kelas non reguler;
- Bahwa yang lulus UNPK pada bulan juni 2008 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada warga belajar yang tidak mengikuti UNPK atau diwakili maka ia tidak boleh dinyatakan lulus. Akan tetapi jika tetap dinyatakan lulus maka ijazahnya tidak bisa diberikan kepada yang bersangkutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi H. MASRI BIN BASITU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu Walikota Bau-Bau dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar dan pendidikan menengah dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan formal dan non formal;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio merekrut warga belajar yang dibantu oleh masing-masing pendidik atau tenaga lapangan;
- Bahwa apabila siswa tidak memenuhi persyaratan maka ia tidak boleh mengikuti Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK);
- Bahwa kondisi pada tahun 2008 tersebut memang masih banyak kelonggaran dari Propinsi yang membolehkan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) mengirim nama-nama siswa peserta didiknya untuk mengikuti Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- Bahwa baru sekarang sistem dan persyaratan untuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) diperketat sehingga diharapkan lebih tertib didalam pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Bahwa nomor induk dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan diantaranya adalah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. Saksi LA EDI BIN LA KARII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung saksi LA RUSU BIN LA KARII;
- Bahwa saksi pada bulan juni 2008 mengaku tidak pernah mewakili saksi LA RUSU BIN LA KARII dalam ujian kejar Paket C;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi joki dalam ujian kejar paket C atas nama terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyahut atau mengaku sebagai terdakwa LA Rusu dimanapun kapanpun apalagi didalam ruangan ujian paket C;
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang berada di ladang atau kebunnya dan kadang dihutan juga karena saksi sekaligus pengawas proyek pembibitan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi DIAN ANGGRAENI BINTI LA ODE ABDUL FATTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bau-Bau tahun 2013-2018;
- Bahwa saksi mengenal saksi LA RUSU BIN LA KARII sebagai anggota DPRD Kota Bau-Bau untuk periode tahun 2013-2018;
- Bahwa saksi sewaktu melakukan verifikasi pada saat pendaftaran calon anggota legislatif menemukan LA RUSU BIN LA KARII menggunakan ijazah Paket C;
- Bahwa saksi tidak meneliti keabsahan ijazah karena saksi melihat ijazah Terdakwa sudah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa ia seandainya mengetahui kalau ijazah saksi LA RUSU BIN LA KARII tidak sah, maka ia pasti akan melaporkannya kepada PANWASLU untuk diproses sesuai dengan aturan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan saksi LA RUSU BIN LA KARII pada saat verifikasi karena yang menyerahkan berkasnya adalah partai pengusungnya sehingga saksi hanya berhubungan dengan perwakilan dari partai saksi LA RUSU BIN LA KARII;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi LA RUSU BIN LA KARII, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa pernah melaksanakan ujian paket C di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri satu Bau-Bau pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengikuti ujian tersebut karena mendapat penyampaian dari Terdakwa KARIM BIN LA KARII bahwa 3 (tiga) bulan yang akan datang akan dilakukan ujian kesetaraan;
- Bahwa Terdakwa KARIM BIN LA KARII juga pernah menyampaikan persyaratan untuk mengikuti ujian tersebut berupa ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang minimal berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa KARIM BIN LA KARII adalah saudara kandung saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa H. SIANTO;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bahan pelajaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari dan tidak mempunyai rapor atau penilaian hasil belajar namun saksi belajar mandiri ;
- Bahwa saksi hanya datang dan langsung mengikuti ujian Paket C;
- Bahwa saksi telah lulus dalam ujian dan telah menerima ijazah;
- Bahwa saksi membenarkan menggunakan ijazah Paket C tersebut untuk mendaftar sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau untuk periode tahun 2008-2013 dan periode tahun 2014 -2019;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa ijazah yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli yang bernama **MUNAZI, SE BINTI L. AMALIHU**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau;
- Bahwa ahli telah menjadi Tenaga Diknas Lapangan sejak tahun 1994-2007;
- Bahwa ahli adalah staff di seksi Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas ahli dalam dinas tersebut adalah melakukan pemantauan di Pendidikan Luar Sekolah di lapangan;
- Bahwa proses pembentukan suatu lembaga pendidikan kesetaraan adalah harus memiliki akta pendirian, ijin operasional yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga setempat, memiliki rekening, Nomor Pokok Wajib Pajak dan tujuan pendirian Pusat Pendidikan;
- Bahwa syarat untuk mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah ;
 - a. Terdaftar pada satuan pendidikan non formal kesetaraan;
 - b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar satuan pendidikan formal atau non formal, mulai semester 1 (satu) tahun pertama hingga semester 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Untuk paket B dan C, memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa warga siswa apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam standar operasi tersebut maka siswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian;
- Bahwa oleh karena Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari yang mengusulkan nama-nama untuk mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, maka seharusnya Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari yang meneliti sendiri apakah siswa atau warga belajar tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
- Bahwa fungsi Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari adalah pusat kegiatan belajar mengajar bagi masyarakat yang putus sekolah;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari seharusnya menyelenggarakan proses belajar mengajar meskipun tidak ditentukan harus berjalan secara formal di suatu kelas tertentu;
- Bahwa seharusnya pada tiap semester ada penilaian hasil belajar yang dituangkan dalam raport;

Terhadap keterangan ahli tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA 1. KARIM BIN LA KARII;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya dan Terdakwa H. Sianto sebagai pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari berdiri sejak tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa di dalam Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari adalah selaku Ketua sedangkan saksi H. Sianto BIN LA NTEGE adalah selaku Tenaga Lapangan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu menjabat sebagai ketua mencari orang yang mau ikut ujian kesetaraan;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari tidak mempunyai atau memiliki buku induk yang mencatat semua siswa yang pernah terdaftar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari;
- Bahwa karena tidak pernah ada proses belajar mengajar maka Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) tidak memiliki rapor penilaian hasil belajar;
- Bahwa Terdakwa setelah saksi LA RUSU BIN LA KARII menyerahkan persyaratan untuk mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) langsung memberikan nomor ujian kepada saksi LA RUSU BIN LA KARII;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi LA RUSU BIN LA KARII mengikuti ujian;
- Bahwa saksi LA RUSU BIN LA KARII telah dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa ijazah yang diperlihatkan kepadanya sebagai ijazah milik saksi LA RUSU BIN LA KARII;

TERDAKWA 2. H. Sianto BIN LA NTEGE;

- Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya dan Terdakwa KARIM BIN LA KARII sebagai pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari berdiri sejak tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari adalah selaku Tenaga Lapangan dan Terdakwa KARIM BIN LA KARII adalah selaku Ketua;
 - Bahwa Terdakwa bertugas dalam Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) untuk mencari orang yang mau ikut ujian kesetaraan;
 - Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari tidak mempunyai atau memiliki buku induk yang mencatat semua siswa yang pernah terdaftar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari;
 - Bahwa karena tidak pernah ada proses belajar mengajar maka Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) tidak memiliki rapor penilaian hasil belajar;
 - Bahwa Terdakwa yang mengusulkan saksi LA RUSU BIN LA KARII untuk mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket C di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari bersama dengan 20 (dua puluh) siswa lainnya, meskipun saksi LA RUSU BIN LA KARII tidak pernah terdaftar sebagai warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari;
 - Bahwa saksi mengetahui LA RUSU BIN LA KARII datang mengikuti ujian yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 (satu) Bau-Bau walaupun saksi tidak ikut mengawasi pelaksanaan ujian;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah saksi LA RUSU BIN LA KARII ikut dalam pelaksanaan ujian tersebut, karena banyaknya siswa yang mengikuti ujian dan adanya pelaksanaan ujian yang dilakukan di beberapa kelas atau tempat pelaksanaan lainnya;
 - Bahwa peserta dari Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Baruga Lestari dinyatakan lulus sebanyak 5 (lima) orang dan 15 (lima belas) orang lainnya dinyatakan tidak lulus;
 - Bahwa ijazah saksi LA RUSU BIN LA KARII dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa ijazah yang diperlihatkan kepadanya sebagai ijazah milik saksi LA RUSU BIN LA KARII;
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan adalah sebagai berikut:
- 1 (satu) buah akta pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Baruga Lestari, tertanggal 25 april 2007;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap daftar usulan peserta ujian kesetaraan paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau Ke Dinas Pendidikan Provinsi;
- 1 (satu) lembar ijazah paket C kategori kelompok belajar reguler No. 20 PC0600113 tertanggal 28 juli 2008 atas nama LA RUSU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dipersalahkan dalam suatu perkara pidana, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 184 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa didalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dan cara hidup serta kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim mendapat dua keterangan yang sangat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dan akan menimbulkan fakta yang berbeda jika dipercaya yaitu mengenai keikutsertaan saksi LA RUSU BIN LAKARII dalam Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2008, dimana keterangan saksi MUSRIAH BINTI LA IJAA mengatakan saksi tidak pernah melihat saksi LA RUSU BIN LAKARII mengikuti ujian dan saksi SUBORNO ALIAS SUBARNO BIN LA ANDI juga mengatakan bahwa saksi tidak pernah melihat saksi LA RUSU BIN LAKARII mengikuti ujian dan para saksi mengatakan bahwa LA EDI BIN LA KARII yang mewakili saksi LA RUSU BIN LAKARII tersebut dalam ujian ;

Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lain misalnya pengawas ruangan pada saat ujian berlangsung, atau pernyataan dibataalkannya kelulusan atau hasil ujian terhadap saksi LA RUSU BIN LAKARII dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa disisi lain saksi LA EDI BIN LA KARII meski merupakan saudara kandung dari saksi LA RUSU BIN LAKARII namun telah diperiksa dipersidangan dan memberi keterangan dibawah sumpah yang sebelumnya telah disetujui secara tegas baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa (***Vide-Pasal 168 huruf b dan Pasal 169 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana***), saksi telah mengatakan bahwa saksi pada bulan juni 2008 tidak pernah mewakili saksi LA RUSU BIN LAKARII dalam ujian kejar Paket C atau saksi tidak pernah menjadi joki dalam ujian kejar paket C atas nama saksi LA RUSU BIN LAKARII dan saksi mengatakan bahwa saksi tidak pernah menyahut atau mengaku sebagai saksi La Rusu dimanapun kapanpun apalagi didalam ruangan ujian paket C pada saat itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa saksi MUSRIAH BINTI LA IJAA yang telah memberi pengakuan dipersidangan bahwa dirinya adalah wakil dari iparnya yang bernama MARIANI BAALI untuk mengikuti Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut hal ini menunjukkan bahwa saksi berada dalam kedudukan yang kurang baik secara moral (berposisi sebagai Joki dalam ujian) yang berpotensi memiliki alasan tertentu untuk kepentingan tertentu didalam perkara ini yang dapat membuat tidak terungkapnya suatu kebenaran yang hakiki. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi MUSRIAH BINTI LA IJAA tersebut harus dikesampingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim berdasarkan pasal 184 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan dan barang bukti yang telah diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang berkedudukan di Kecamatan Sorawolio;
- Bahwa para Terdakwa adalah Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) tersebut;
- Bahwa Terdakwa KARIM BIN LA KARII adalah selaku Ketua dan Terdakwa H. SIANTO adalah petugas lapangan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) tersebut;
- Bahwa Terdakwa KARIM BIN LA KARII pernah menyampaikan kepada saksi LA RUSU BIN LA KARII mengenai adanya ujian Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio;
- Bahwa saksi LA RUSU BIN LA KARII kemudian mau mengikuti ujian Paket C tersebut lalu menyerahkan persyaratan kepada Terdakwa KARIM BIN LA KARII, berupa pas foto berukuran 4X6 dan 2X3 cm masing-masing 2 (dua) lembar dan foto copy ijazah terakhirnya;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio tidak pernah mengadakan proses belajar mengajar dan tidak pula mempunyai penilaian hasil belajar atau raport;
- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio pernah mengadakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) pada sekitar bulan juni 2008 yang bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 (satu) Bau-Bau;
- Bahwa kondisi pada tahun 2008 tersebut memang masih banyak kelonggaran dari Dinas Propinsi yang membolehkan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) mengirim nama-nama siswa peserta didiknya untuk mengikuti Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- Bahwa baru sekarang sistem dan persyaratan untuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) diperketat sehingga diharapkan lebih

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib didalam pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

- Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio pernah mengadakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) pada sekitar bulan juni 2008 yang bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 (satu) Bau-Bau;
- Bahwa ujian tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 juni 2008 sampai dengan tanggal 27 juni 2008;
- Bahwa saksi LA RUSU BIN LA KARII mengikuti ujian tersebut dan lulus serta mendapatkan ijazah Paket C;
- Bahwa ijazah tersebut asli dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau tertanggal 28 juli 2008;
- Bahwa terhadap kelulusan atau hasil ujian serta ijazah saksi LA RUSU BIN LAKARII belum pernah dibatalkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atau oleh Pejabat manapun ;
- Bahwa saksi LA RUSU BIN LA KARII menggunakan ijazah tersebut untuk menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau-Bau periode tahun 2008-2013 dan periode tahun 2014-2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu diatur dan diancam pidana ;

- Kesatu : Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

- Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dari adanya fakta bahwa pemberian ijazah tersebut, Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama Penuntut Umum yang mendakwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan;**
2. **Memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak;**
3. **Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan;

Menimbang, bahwa unsur perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan adalah orang atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan perbuatan apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan para Terdakwa yang bernama KARIM BIN LA KARII dan Terdakwa H. SIANTO BIN LA NTEGE, yang merupakan orang-orang yang didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Hal tersebut dibenarkan pula oleh para Terdakwa, saksi-saksi dan Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang-orang yang telah didakwa tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam unsur ini berhubungan tindakan dari pemberi ijazah sertifikat kompetensi yang memberikan sertifikat kepada peserta didik yang seharusnya tidak boleh ia lakukan;

Menimbang, bahwa faktanya terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang berkedudukan di Kecamatan Sorawolio. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) tersebut adalah dikelola oleh para Terdakwa. Terdakwa KARIM BIN LA KARII adalah selaku Ketua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa H. Sianto Bin La Ntege adalah petugas lapangan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) tersebut;

Menimbang, bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio tidak pernah mengadakan proses belajar mengajar dan tidak pula mempunyai penilaian hasil belajar atau raport;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar bulan juni 2008 Terdakwa Karim Bin La Karil sebagai pengelola pernah menyampaikan kepada saksi LA Rusu Bin La Karil mengenai adanya ujian Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Sorawolio yang dikelolanya;

Menimbang, bahwa saksi LA Rusu Bin La Kari dalam menyikapi hal tersebut ternyata mau untuk mengikuti ujian Paket C tersebut dan selanjutnya memenuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan Terdakwa Karim Bin La Karil kepadanya, berupa pas foto berukuran 4X6 dan 2X3 cm masing-masing 2 (dua) lembar dan foto copy ijazah terakhirnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio kemudian mengadakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) pada tanggal 24 juni 2008 sampai dengan tanggal 27 juni 2008 yang bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 (satu) Bau-Bau;

Menimbang, bahwa saksi LA Rusu Bin La Kari dengan tanpa mengikuti proses belajar mengajar mengikuti ujian tersebut dan ternyata dinyatakan lulus dan kemudian mendapatkan ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau tertanggal 28 juli 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya mengemukakan fakta bahwa saksi LA Rusu Bin La Karil tersebut tidak pernah mengikuti ujian, dan menggunakan joki (saksi EDI) untuk mengikuti ujian. Penuntut Umum mendasarkan fakta tersebut pada persesuaian keterangan saksi Musriah Binti La Ja dan saksi Suborno Alias Subarno Bin La Andi;

Menimbang, bahwa faktanya adalah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Sorawolio tidak pernah mengadakan proses belajar mengajar, hal itu didasarkan dari keterangan saksi Suborno Alias Subarno, saksi Sudin Pella Bin La Pella, dan bahkan oleh para terdakwa sebagai pengelola lembaga tersebut, namun bahwa kondisi pada tahun 2008 tersebut memang masih banyak kelonggaran dari Dinas Propinsi yang membolehkan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) mengirim

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama-nama siswa peserta didiknya untuk mengikuti Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA), dan baru sekarang sistem dan persyaratan untuk Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) diperketat sehingga diharapkan lebih tertib didalam pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana sebelumnya bahwa keterangan saksi MUSRIAH BINTI LA UAA telah dikesampingkan dan keterangan saksi SUBORNO ALIAS SUBARNO BIN LA ANDI hanya berdiri sendiri tanpa dilengkapi dengan alat bukti lainnya, lagi pula menurut Majelis Hakim seandainya memang saksi LA RUSU BIN LAKARII tidak mengikuti ujian tersebut atau diwakili orang lain seharusnya pelaksana ujianlah dalam hal ini Dinas Pendidikanlah yang harus mengambil sikap untuk membatalkan hasil ujian atau ijazah saksi LA RUSU BIN LAKARII, namun kenyataannya dari saksi-saksi lainnya yang diperiksa dipersidangan tidak ada satupun yang mengatakan bahwa saksi LA RUSU BIN LAKARII tidak mengikuti ujian tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu, terdapat peserta ujian yang tidak lulus dalam ujian tersebut. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ujian tersebut memang objektif dan tidak ada rekayasa karena Majelis Hakim berkeyakinan jika benar saksi LA RUSU BIN LAKARII diwakili oleh seseorang maka secara otomatis akan menjadikan saksi LA RUSU BIN LAKARII tidak lulus dalam ujian tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi MUSRIAH tersebut menerangkan bahwa yang menjadi pengawas ujian adalah para Terdakwa, dimana faktanya dalam persidangan terungkap para Terdakwa tersebut ternyata bukanlah pengawas ujian dan para terdakwa tidak pernah menyatakan bahwa saksi LA RUSU BIN LA KARII tidak mengikuti ujian pada waktu itu. Seharusnya bukti-bukti yang dapat dipercaya untuk membuktikan peristiwa tersebut adalah pengawas ujian, namun hal tersebut tidak didapatkan di persidangan. Begitupula dengan saksi yang disangka mewakili saksi LA RUSU BIN LA KARII (saksi EDI) juga menyatakan bahwa ia tidak pernah mewakili saksi LA RUSU BIN LA KARII untuk mengikuti ujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut adalah fakta yang patut dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebenarnya yang menjadi fokus dari unsur ini adalah apakah benar para Terdakwa yang telah memberikan sertifikat kepada saksi LA RUSU BIN LA KARII?;

Menimbang, bahwa faktanya, ijazah saksi LA RUSU BIN LA KARII diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, bukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ada hanya mengumpulkan, mendata dan mengusulkan peserta didik untuk mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, dan menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau sebagaimana yang diantaranya telah dikemukakan para Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa terlepas apakah saksi LA RUSU BIN LA KARII mengikuti ujian atau tidak, yang menjadi pertanyaan pokok adalah apakah benar para Terdakwa yang telah memberikan sertifikat secara tanpa hak kepada saksi LA RUSU BIN LA KARII;

Menimbang, bahwa faktanya, ijazah saksi LA RUSU BIN LA KARII dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, bukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, para Terdakwa adalah pengelola dari Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio yang ternyata kemudian menyampaikan dan menyuruh saksi LA RUSU BIN LA KARII melengkapi persyaratan untuk mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) yang akan dilaksanakan di SMA 1 Bau-Bau;

Menimbang, bahwa dalam ijazah saksi LA RUSU BIN LA KARII tidak terdapat fakta yang menyatakan bahwa ijazah tersebut dikeluarkan atau diberikan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sorawolio;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, para Terdakwa tidak terbukti memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan memberikan ijazah kepada saksi LA RUSU BIN LA KARII tetapi yang memiliki kewenangan ialah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, bukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi telah tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pada perbuatan para terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kedua dari Jaksa penuntut Umum oleh karena telah memiliki unsur pokok atau inti dari tindak pidana yang didakwakan yaitu unsur tentang sesuatu atau ijazah yang terbukti palsu yang tentu akan menjadi tidak terbukti pula dakwaan lainnya tersebut ;

Menimbang, bahwa lagipula berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* bahwa adanya fakta pemberian ijazah tersebut, menjadikan para Terdakwa hanya dapat didakwa dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan aturan khusus dan mengandung ketentuan pidana yang bersifat khusus sehingga oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah akta pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Baruga Lestari, tertanggal 25 april 2007;
- 1 (satu) rangkap daftar usulan peserta ujian kesetaraan paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau Ke Dinas Pendidikan Provinsi;
- 1 (satu) lembar ijazah paket C kategori kelompok belajar reguler No. 20 PC0600113 tertanggal 28 juli 2008 atas nama LA RUSU;

Karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa LA RUSU BIN LA KARII, maka barang bukti tersebut dikembalikan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. KARIM BIN LA KARII dan Terdakwa 2. H. SIANTO BIN LA NTEGE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akta pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Baruga Lestari, tertanggal 25 april 2007;
 - 1 (satu) rangkap daftar usulan peserta ujian kesetaraan paket C setara Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau Ke Dinas Pendidikan Provinsi;
 - 1 (satu) lembar ijazah paket C kategori kelompok belajar reguler No. 20 PC0600113 tertanggal 28 juli 2008 atas nama LA RUSU;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa LA RUSU BIN LA KARII;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari senin tanggal 23 maret 2015, oleh **RIO DESTRADO, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **ZULFIKAR SIREGAR, SH.MH** dan **MUSWANDAR, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **L. M. SURYADI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh **MARDIYONO, SH**, Jaksa pada
Kejaksaan Negeri Bau-Bau dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ZULFIKAR SIREGAR, SH.MH.

RIO DESTRADO, S.H.

TTD

MUSWANDAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

L. M. SURYADI

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA.
PANITERA/SEKRETARIS,

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH.MH.

NIP. 1964100719850310031

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.Bau